

**INTERVENSI PIHAK ASING DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL SUATU
NEGARA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL¹**

Oleh : Ardiyah Leatemia²

ABSTRAK

Hukum adalah serangkaian peraturan yang hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup manusia satu dengan yang lain. Tetapi isi hukum dimana-mana tidak sama. Di tengah-tengah berbagai macam variasi hukum, ada suatu hukum yang tercipta untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta menjadi penengah apabila terjadi permasalahan antara bangsa-bangsa, yaitu Hukum Internasional. Praktek intervensi yang terjadi dalam dunia internasional sekarang ini menjadi salah satu hal yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Masyarakat internasional mempertanyakan mengenai sah atau tidaknya suatu intervensi yang dilakukan oleh pihak asing terhadap konflik internal suatu Negara. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dan analisis data. Dari hasil pembahasan yang penulis kaji bahwa penerapan intervensi yang dilakukan oleh suatu Negara terhadap Negara lain pada umumnya melanggar kedaulatan Negara tersebut. Bahwa apabila suatu Negara melakukan suatu tindakan kekejaman terhadap warga Negaranya sedemikian rupa bahkan mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia, maka suatu intervensi kemanusiaan secara hukum dibenarkan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi beberapa Negara untuk mengintervensi Negara lain, yaitu dengan alasan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar batasan yang ditentukan

dalam pasal 2 (4) Piagam. Legalitas intervensi kemanusiaan ini selanjutnya dihubungkan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya Hukum Internasional pada umumnya melarang suatu Negara atau pihak asing untuk campur tangan dalam urusan Negara lain. Terlebih lagi apabila campur tangan atau intervensi tersebut sudah disertai dengan tindakan yang mengganggu kemerdekaan dan kedaulatan Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini intervensi bisa saja melibatkan atau tidak melibatkan pengerahan kekuatan bersenjata atau kekerasan. Seringkali intervensi ini terjadi pada Negara yang berkuasa yang ingin melemahkan kedaulatan Negara lain dengan cara seperti pemberian embargo atau penolakan pengakuan terhadap pemerintahan yang baru.

Kata Kunci: Intervensi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara-negara berdaulat di dunia ini pada umumnya berusaha untuk menyatukan pemahaman dan pandangan mereka satu sama lain. Usaha-usaha untuk menyatukan pemahaman dan pandangan ini ditandai dengan adanya berbagai musyawarah atau konvensi-konvensi yang dilakukan oleh Negara-negara tersebut. Pada dasarnya Negara-negara ini berusaha untuk saling menerima atau kompromi satu sama lain. Tetapi seringkali tidak tercapai kesepakatan antara mereka karena perbedaan pendapat, pandangan, dan sikap yang menurut masing-masing pihak sangat mendasar (fundamental). Pada akhirnya terjadilah pertentangan yang semakin meningkat sehingga akhirnya menjadi konflik.

Agar suatu Negara dapat menanamkan kehendaknya terhadap Negara lain, maka Negara tersebut melakukan campur tangan terhadap urusan internal suatu Negara.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711007

Contohnya apabila suatu Negara A terancam keberadaannya karena masalah internal yang terjadi dalam wilayah kedaulatannya, sedangkan penanganan terhadap masalah itu dianggap tidak sesuai dengan kehendak Negara B, maka Negara B merasa perlu untuk campur tangan dalam urusan Negara A agar Negara B dapat menanamkan pengaruhnya serta kehendaknya diikuti. Pada akhirnya campur tangan atau intervensi tersebut dilaksanakan dengan kekerasan yang mengakibatkan peperangan serta kerugian bagi banyak pihak.

Intervensi atas nama kemanusiaan yang terbaru adalah intervensi North Atlantic Treaty Organization (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara ke Libya³. Prancis dan Inggris yang menjadi tulang punggung dari aksi NATO sukses menggulingkan kekuasaan Moammar Khadafi yang telah berkuasa selama 41 tahun. Mereka bergandengan tangan dengan kelompok oposisi anti-Khadafi dengan mengatasnamakan kemanusiaan untuk menggempur Libya. North Atlantic Treaty Organization menggunakan resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa 1973 mengenai zona larangan terbang di atas wilayah Libya dan mengizinkan Negara-negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan dalam melindungi rakyat sipil dari serangan pasukan pro-Khadafi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan intervensi dalam penyelesaian konflik internal suatu Negara menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana hak Negara yang berdaulat terhadap penerapan intervensi pihak asing menurut Hukum Internasional?

³Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hal 196

C. METODE PENULISAN

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif, karena hendak meneliti dan mengkaji produk hukum yang berlaku dan mengatur tentang intervensi serta konflik internal suatu negara, yaitu perundang-undangan. Untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka digunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yaitu buku-buku serta berbagai dokumen lainnya.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Intervensi dalam Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional

Piagam PBB dalam pasal 2 (4) dan 2 (7) jelas menyatakan bahwa hubungan antar Negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antarneegara yang Berkaitan dengan Piagam PBB. Namun dalam praktek Negara-negara dewasa ini, prinsip-prinsip tersebut seringkali dilanggar dengan alasan-alasan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan yang terjadi di Irak tahun 1991, Somalia tahun 1992, dan Kosovo pada tahun 1999 merupakan bukti-bukti bahwa doktrin tersebut telah dilakukan oleh Negara-negara dalam hubungan internasionalnya.

Tindakan Negara dalam melakukan intervensi yang bersifat kemanusiaan sering didasari dengan alasan yang menyatakan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tujuan Perserikatan Bangsa-

Bangsa.⁴ Atas dasar itulah beberapa negara mengartikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Hukum Internasional.

Dari perspektif masyarakat internasional, intervensi kemanusiaan muncul karena dua alasan utama.⁵ Pertama, dilakukan dengan penggunaan kekerasan (use of force) yang dalam aspek legal, yang sangat tidak dibenarkan. Kedua, intervensi kemanusiaan dijalankan dengan cara melanggar kedaulatan Negara yang diintervensi. Alasan yang kedua ini lebih peka dari alasan yang pertama karena dalam masyarakat internasional, masalah kedaulatan (sovereignty) berada diatas segalanya. Aspek kedaulatan ini yang membuat suatu Negara dianggap bermartabat.

Ada beberapa parameter yang digunakan sebagai alasan untuk melakukan intervensi kemanusiaan menurut Awaludin, yaitu :

1. Negara yang Gagal. Bila dalam suatu Negara, pemerintah gagal berfungsi untuk melindungi warganya karena adanya perang saudara atau pembunuhan massal, maka pada kondisi inilah Negara lain dapat membenarkan diri untuk melakukan intervensi kemanusiaan.
2. Kesadaran Kemanusiaan. Bila dalam suatu Negara terjadi pembunuhan secara massal, perbudakan massal dan peledakan yang menimbulkan kematian yang besar (shocking the conscious of mankind), maka kondisi itulah yang membenarkan suatu Negara untuk melakukan intervensi kemanusiaan.
3. Jalan Terakhir. Bila semua cara non-militer telah dilakukan tetapi tetap gagal, maka intervensi menjadi salah satu pilihan dan dapat dibenarkan.⁶

Praktek-praktek Negara saat ini telah menimbulkan suatu preseden, dimana intervensi kemanusiaan dapat dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Intervensi kemanusiaan terjadi ketika ada suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan secara kolektif dilakukan melalui otoritas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membentuk kerja sama internasional. Hal ini sesuai dengan bab VII Piagam, yang berbicara tentang pengecualian penggunaan kekerasan bersenjata.

B. Hak Negara yang Berdaulat terhadap Intervensi Pihak Asing menurut Hukum Internasional

Dalam perkembangannya, ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu Negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan intervensi. Intervensi atas dasar kemanusiaan yang dikenal sebagai humanitarian intervention ini dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan. International Law Commission's Draft on State Responsibility memberi ruang untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang menimbulkan kewajiban kepada masyarakat internasional untuk menyelesaikannya.⁷ Ada banyak contoh kasus tentang praktek intervensi terhadap penyelesaian konflik internal suatu Negara dalam masyarakat internasional. Yang akan penulis bahas saat ini adalah penerapan intervensi yang dilakukan di Libya pada tahun 2011.

⁴Pasal 1 (1) Piagam PBB

⁵Awaludin, Op.cit, hal. 198

⁶Awaludin, Op.cit, 213

⁷*Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries*, 2001, pasal 16

Suatu intervensi kemanusiaan yang dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dipermasalahkan oleh masyarakat internasional. Yang tidak dibenarkan adalah apabila suatu intervensi kemanusiaan dilakukan secara sepihak oleh suatu Negara tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sangat berbahaya karena tidak ada pengontrolan mengenai batasan-batasan untuk melakukan intervensi tersebut, sehingga mengancam kedaulatan Negara yang diintervensi.

Libya adalah Negara yang terletak di kawasan Afrika Utara dengan ibukota Tripoli, dengan bentuk kerajaan. Moammar Khadafi sebagai pemimpin Libya menjalankan sistem politik yang menggabungkan sosialisme dengan agama yang dilakukan melalui demokrasi langsung. Khadafi selanjutnya menghapus monarki dan konstitusi serta memproklamkan Republik Arab Libya baru dengan moto kebebasan, sosialisme, dan kesatuan.⁸ Selama kurun waktu tahun 1980an sampai tahun 1990an, Khadafi secara terbuka mendukung terorisme internasional yang menyebabkan kemunduran hubungan luar negeri Libya dengan Negara lain. Libya bahkan mendanai pemasokan senjata dan melatih para pejuang Palestina, sampai menyebabkan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menarik perwakilan diplomatiknya dari Tripoli pada tahun 1981.

Hubungan internasional dengan Negara-negara barat yang buruk berjalan seiring dengan semakin tidak stabilnya perekonomian dalam negeri Libya. Revolusi yang terjadi di kawasan Timur Tengah sejak tahun 2010 adalah salah satu sebab terjadinya pembontakan di Libya. Ada beberapa hal yang menyebabkan pemberontakan ini terjadi, yaitu :

1. Rakyat di kawasan Timur Tengah memiliki budaya yang hampir sama, yaitu bangsa Arab dan didominasi oleh kaum Muslim yang memiliki kejayaan masa lampau. Hal ini membuat mereka tetap merasa senasib dan sepenanggungan sekalipun mereka telah terpecah-pecah kedalam beberapa Negara yang berbeda.
2. Rakyat di kawasan Timur Tengah sama-sama merasakan pahitnya penjajahan kolonialisme selama beberapa dekade, bahkan para generasi yang baru pun turut merasakan penderitaan yang sama dengan pendahulu mereka sehingga mereka rata-rata tertinggal dalam banyak hal.
3. Setelah merdeka dari kolonialisme rakyat di kawasan Timur Tengah belum merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, baik dalam ekonomi, politik, termasuk demokrasi.⁹

Gelombang protes yang dilakukan oleh rakyat Libya tidak membuat Khadafi bersedia mundur. Bentrokan fisik dengan aparat keamanan pun tidak terhindarkan. Keadaan semakin parah dengan sikap Khadafi yang merespon para pengunjuk rasa dengan serangan militer yang menewaskan ribuan penduduk sipil. Menurut Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia, angka kematian bisa mencapai ribuan orang pada bulan Maret 2011 baik yang berasal dari pihak pengunjuk rasa maupun dari pihak pasukan pemerintah militer.

Akhirnya pada pertengahan bulan Maret 2011, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak yang berwenang dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia mengeluarkan Resolusi 1973 terkait dengan krisis yang terjadi di Libya. Resolusi ini menetapkan zona

⁸Diakses dari *Sejarah Libya*, www.globaledge.msu.edu, pada 9 April 2013

⁹Diakses dari *Perang Saudara Libya*, www.ms.wikipedia.org, pada 2 April 2013

larangan terbang di atas wilayah Libya dan mengizinkan Negara-negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil dari serangan pasukan pro-Khadafi.

Penerapan zona larangan terbang ini dilakukan oleh koalisi multinasional yang dipimpin oleh beberapa Negara anggota NATO (North Atlantic Treaty Organization), yaitu Inggris dan Prancis.¹⁰ Pesawat-pesawat jet tempur North Atlantic Treaty Organization terus meningkatkan operasi pengembomannya di Libya ketika kelompok pemberontak menyatakan tekadnya untuk merebut kembali sebuah pintu gerbang utama menuju Tripoli. Pesawat-pesawat tersebut melancarkan 71 serangan dalam kurun waktu 24 jam. Serangan North Atlantic Treaty Organization pun dilancarkan dengan sasaran di daerah-daerah barat, timur, dan selatan Tripoli.

Pada bulan Juni, laporan resmi yang masuk menyatakan bahwa diantara 28 anggota North Atlantic Treaty Organization, hanya 8 Negara yang turut serta dalam pelaksanaan intervensi di Libya¹¹. Menteri pertahanan Amerika Serikat meminta agar Negara-negara seperti Polandia, Spanyol, Belanda, Turki, dan Jerman untuk memberikan kontribusi dalam melakukan intervensi ini, karena mereka dianggap melepas tanggung jawabnya sebagai anggota North Atlantic Treaty Organization. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2011, mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan bahwa intervensi di Libya dicabut dan Operasi North Atlantic Treaty Organization secara resmi berakhir.

Akibat dari intervensi di Libya ini, Khadafi tewas setelah pesawat-pesawat tempur menyerang konvoi besar yang terdiri dari kurang lebih 100 kendaraan

roda empat yang melarikan diri.¹² Kemudian Dewan Transisi Nasional Libya yang dibentuk oleh oposisi Libya menyatakan bahwa Libya secara resmi telah dibebaskan, dan mengumumkan akan dibentuk pemerintahan sementara untuk kurun waktu satu bulan, diikuti dengan pemilihan umum untuk Majelis Konstitusi dalam waktu delapan bulan dan pemilu Parlemen dan Presiden yang akan diadakan dalam waktu satu tahun setelah itu.

Tindakan yang dilakukan oleh pasukan koalisi didasarkan pada Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menandakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah suatu pengecualian dari larangan penggunaan kekerasan bersenjata secara unilateral maupun kelompok tanpa otoritas Dewan Keamanan. Praktek ini membuktikan bahwa intervensi merupakan salah satu pengecualian, meskipun dalam Piagam tidak ada pengaturan secara tegas tentang intervensi kemanusiaan.

Intervensi kemanusiaan memang tidak mendapatkan pengaturan yang tertulis dalam Piagam. Tetapi ketentuan larangan untuk penggunaan kekuatan bersenjata yang diatur dalam Piagam pun masih dapat ditafsirkan berbeda-beda, apakah merupakan sebuah larangan yang absolut atas penggunaan kekuatan bersenjata atau batasan dalam penggunaan kekerasan bersenjata.

Terlepas dari motif politik yang dimiliki oleh para pihak asing dalam melakukan tindakan intervensi di Libya, dengan melihat dari sudut pandang Hukum Internasional, ada dua hal yang mendasari tindakan intervensi ke Libya ini, yaitu :

1. Hukum Internasional menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam arti Negara lain atau organisasi manapun pada dasarnya tidak berhak untuk ikut campur

¹⁰Awaludin, Op.cit, hal. 196

¹¹Diakses dari *NATO Menyerang Tripoli, Khadafi Mendekat ke Misrata*, www.thestar.com, pada 5 April 2013

¹²Diakses dari *Siapa yang Menembak Khadafi*, www.internasional.kompas.com, diakses pada 5 April 2013

dalam urusan dalam negeri suatu Negara.

2. Intervensi yang pada awalnya direncanakan dalam rangka melindungi rakyat sipil di Libya dari tentara pro-Khadafi, mengakibatkan jumlah korban warga sipil ribuan jiwa dan puluhan ribu untuk mengungsi.

Masyarakat internasional sepakat bahwa intervensi kemanusiaan hanya bisa dilakukan secara kolektif melalui otoritas Dewan Keamanan dengan membentuk kerjasama internasional. Hal ini sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab VII, yang merupakan pasal tentang pengecualian penggunaan kekerasan bersenjata. Intervensi kemanusiaan bukanlah sebuah persoalan hukum, tetapi merupakan permasalahan kepentingan, kekuatan dan dominasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum ada peraturan secara tertulis yang membenarkan praktek intervensi. Yang diatur secara tertulis adalah larangan untuk intervensi, seperti yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 2 (7). Tetapi suatu tindakan intervensi dapat dibenarkan lewat praktek-praktek Negara serta kebiasaan-kebiasaan Hukum Internasional.
2. Negara yang berdaulat sebagai salah satu subjek Hukum Internasional memiliki hak-hak dan kewajiban dasar Negara yang melekat kepada Negara tersebut. Hanya saja seringkali dalam penerapannya, Negara yang bersangkutan menyalahgunakan hak dan kewenangan yang dimiliki, bahkan sampai menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian mengakibatkan kesengsaraan kepada masyarakatnya. Dalam keadaan yang seperti ini pihak asing dapat masuk

sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mengembalikan kondisi Negara tersebut kepada keadaan semula, salah satunya dengan cara intervensi.

B. Saran

1. Sudah saatnya Hukum Internasional memberikan suatu peraturan yang tegas dan tertulis tentang legalitas intervensi, yang mengatur tentang dasar, tujuan, dan batasan yang jelas tentang intervensi, sehingga suatu tindakan intervensi yang dibenarkan dapat diperkuat dengan aturan tertulis yang ada, bukan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional.
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu organisasi internasional yang terdiri dari sebagian besar Negara-negara di dunia perlu untuk membuat suatu sanksi yang tegas bagi Negara-negara yang menyalahgunakan hak dan kewenangan mereka sebagai Negara yang berdaulat, agar di kemudian hari tidak diperlukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah agar perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap terjaga. Selain itu setiap Negara perlu meningkatkan kesadaran diri masing-masing untuk tetap bertindak dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah berlaku baik nasional maupun internasional dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, **Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Apeldoorn, Van, L. J., Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Awaludin, Hamid, HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012
- Harris, D. J., **Cases and Materials on International Law**, Sweet & Maxwell, London, 1998
- Jessup, Philip C., A Modern Law of Nations, Pengantar Hukum Modern Antar Bangsa, PT. Nuansa, Bandung, 2012
- Kansil, C. S. T., dan Kansil, Christine S. T., Modul Hukum Internasional, PT. Djambatan, Jakarta, 2002
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Agoes, ETTY R., Pengantar Hukum International, Cases & Materials dan Lampiran-lampiran, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Oppenheim, L., International Law A Treatise volume One, Longmans, Green and Co. Ltd, London, 1966
- Parthiana, I Wayan, Pengantar Hukum International, PT. Mandar Maju, Bandung, 1990
- Rudy, T. May, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Soehino, **Ilmu Negara**, PT. Libarty, Yogyakarta, 1980
- Starke, J. G., Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Subagyo, P. Joko, Hukum Laut Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Thontowi, Jawahir, dan Iskandar Pranoto, Hukum Internasional Kontemporer, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.